



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/14.18/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kebumen telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:-----

Nama : Sugiyono
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 19 Juni 1977
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : 



selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jl. Jalan Arungbinang No.14,Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen 54311. Dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Kebumen memberikan kuasa kepada:-----

Danang Munandar, S.E., Solahudin, S.T., Dzakiatul Banat, S.E., M.Pd., Agus Hasan Hidayat, S.Si., M.T., Dyah Ayu Kartika Dewi, S.Sos., M.A., Wahyu Widayat, S.H., Putri Alifiani Solikhah, S.IP., masing-masing adalah Anggota KPU Kabupaten Kebumen dan Pejabat serta Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Kebumen.-----

selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

Menimbang bahwa Bawaslu KABUPATEN KEBUMEN telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tertanggal 4 September 2023 dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tertanggal 5 September 2023 dengan uraian dugaan pelanggaran sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Kebumen diduga melakukan pelanggaran pemilu yang menimbulkan kerugian bagi Pelapor;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 27 April 2023 Pelapor mendatangi Sekretariat DPC Partai Hanura Kabupaten Kebumen untuk mendaftar sebagai Bacaleg Partai Hanura Pemilu 2024;-----
- 3) Pelapor diterima oleh Tim Seleksi Pencalegan dan diminta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;-----
- 4) Pelapor bukan anggota PBB dan tidak pernah mendaftar sebagai anggota PBB;-----
- 5) Bahwa Pelapor tidak mengisi formulir yang menjadi persyaratan sebagai bacaleg PBB oleh karena itu jikapun PBB juga mengajukan Pelapor sebagai Bacaleg maka seharusnya Pencalegan Pelapor melalui PBB tidak memenuhi syarat karena tidak memasukan sejumlah dokumen yang menjadi syarat, dan Pelapor bukan merupakan anggota PBB;-----
- 6) Bahwa Pelapor sudah menyerahkan seluruh dokumen persyaratan dan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan sudah diunggah dalam SILON sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KPU dan dokumen tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat;-----
- 7) Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Partai Hanura mendapat surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Kebumen dengan Nomor 333/PL.01.4-SD/3305/2023 terkait pemberitahuan Daftar Nama Ganda Eksternal Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Hanura;-----
- 8) Bahwa setelah mendapat surat tersebut Ketua DPC Partai Hanura berkoordinasi dengan Danang Munandar selaku Anggota KPU Kabupaten Kebumen dan Putri Alifiani selaku admin SILON KPU Kabupaten Kebumen dan memberikan Surat Pernyataan sebagai tindak lanjut surat pemberitahuan kegandaan eksternal;-----
- 9) Bahwa dari hasil koordinasi tersebut, KPU Kabupaten Kebumen menjawab "baik pak, insyaallah MS, karena PBB tidak mengajukan caleg yang sama";--



- 10) Bahwa dari jawaban tersebut Partai Hanura merasa masalah kegandaan eksternal telah selesai;-----
- 11) Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023, Pelapor melihat pengumuman DCS yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kebumen dan mendapati bahwa namanya tidak terdaftar dalam DCS;-----
- 12) Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, tanggal 21 Agustus 2023 Partai Hanura mengajukan Surat Permohonan untuk memasukkan Pelapor kedalam DCS;-----
- 13) Bahwa Pelapor menyayangkan pelayanan KPU Kabupaten Kebumen yang tidak maksimal dan merugikan hak masyarakat selaku konsumen terkait hak dipilih.-----

Bahwa Pelapor menyampaikan keterangan lisan dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pelapor tidak membuat Surat Pernyataan untuk membantah kegandaan antar Parpol karena Pelapor merasa sudah membuat di awal dan cukup hanya sekali saja;-----
- 2) Bahwa Pelapor bukan anggota Partai Bulan Bintang, dan Partai Bulan Bintang tidak pernah mendaftarkan Pelapor sebagai anggota Partai Bulan Bintang;-----
- 3) Pelapor merasa keberatan atas sistem SILON yang dibuat oleh KPU;-----
- 4) Pelapor memberikan keterangan saat bertemu dengan Saksi Hadi Prayitno (Saksi II) bahwa pencalonan akan dibiayai oleh PBB, namun hingga beberapa lama dari PBB tidak ada yang menghubungi Pelapor lebih lanjut, sehingga menganggap PBB tidak serius oleh Pelapor;-----
- 5) Pelapor juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan *Laisson Officer* (LO) Partai Hanura dan hanya berkomunikasi dengan Saksi Solikhudin (Saksi I) selaku Ketua DPC Partai Hanura;-----
- 6) Bahwa sebelum di tetapkanya DCS oleh KPU, Pelapor sama sekali belum mengetahui kegandaan dirinya.-----

2. Bukti-bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a) Bukti P-1 Formulir Pendaftaran Bacaleg DPRD Kabupaten Kebumen;-
- b) Bukti P-2 Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih;-----

- c) Bukti P-3 Surat Keterangan Tidak Masuk Partai PBB;-----

- d) Bukti P-4 Surat Pernyataan Tidak Dicalonkan oleh Partai
Lain;-----
- e) Bukti P-5 Surat Persetujuan Penggantian dan Perubahan
BACALEG
DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- f) Bukti P-6 Lampiran Tanda Penerimaan Hasil Pemeriksaan
Dokumen
Pengajuan Perbaikan Bakal Calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum ;-----

3. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan oleh Pelapor-----

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Sdr. Solikhudin beralamat di Dukuh Bojong, RT 03/RW 01, Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dan Sdr. Hadi Prayitno beralamat di Dukuh Kedungwaru, RT 02/RW 02, Desa Kedungwinangun, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, yang pada pokoknya para Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Keterangan Saksi Solikhudin :

- (1) Bahwa Saksi merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Kebumen;-----
- (2) Bahwa pada tanggal 27 April 2023, Pelapor mendatangi Sekretariat DPC Partai Hanura Kabupaten Kebumen untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif dari Partai Hanura;-----
- (3) Sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh Partai Hanura, bahwa Pelapor dalam hal ini, atas nama Sugiyono diminta untuk mengisi formulir pendaftaran yang ada di Partai Hanura, dan pada tanggal 27 April tersebut Saudara Sugiyono sudah mengisi dan menandatangani berkas-berkas pendaftaran dari Partai Hanura untuk menjadi bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Kebumen 2024-2029;-----
- (4) Seingat Saksi bahwa Partai Hanura mengajukan bakal calon legislatif dari Partai Hanura berjumlah 23 orang yang kemudian dilakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Kebumen;-----
- (5) Bahwa pada saat dilakukannya verifikasi administrasi dokumen pencalonan bakal calon, DPC Hanura datang ke KPU Kabupaten Kebumen untuk menandatangani Berita Acara verifikasi pendaftaran Bakal Calon Legislatif (bacaleg) dari Partai Hanura yang salah satu klausul dalam



Berita Acara tersebut terdapat keterangan indikasi kegandaan Pelapor dan dalam keterangan itu dengan Partai Bulan Bintang;-----

-
- (6) Bahwa KPU Kabupaten Kebumen menginstruksikan kepada Partai Politik yang belum memenuhi syarat diminta agar memenuhi syarat pada saat perbaikan berkas;-----
- (7) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi berkas pencalonan Pelapor oleh KPU Kabupaten Kebumen telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Kebumen yang kemudian hasilnya disampaikan kepada DPC Hanura;-----
- (8) Bahwa menurut Saksi dengan adanya SILON tidak mungkin ada kegandaan karena SILON adalah aplikasi yang canggih;-----
- (9) Bahwa pada saat perpanjangan perbaikan administrasi, Pelapor sudah tidak muncul di daftar bacaleg dari PBB;-----
- (10) Kemudian Saksi mencontohkan kegandaan yang lain, bahwasanya salah satu Bacaleg dari Partai Hanura Kebumen atas nama Saudara Wasis Suko Priyanto berkeinginan untuk melanjutkan proses pencalonannya melalui Partai Gelora. Pada saat itu Partai Gelora tidak bisa sama sekali mengunggah berkas pencalonan milik Saudara Wasis Suko Priyanto yang kemudian dari Partai Gelora bermohon agar nama Wasis Suko Priyanto dihapus oleh Partai Hanura. Ketika nama Saudara Wasis Suko Priyanto dalam SILON Hanura dihapus maka akhirnya data pencalonan bisa diunggah oleh Partai Gelora;-----
- (11) Bahwa Saksi sudah melengkapi berkas yang belum memenuhi syarat yang diperkuat dengan Hasil Verifikasi KPU Kabupaten Kebumen;-----
- (12) Bahwa Saksi menerima surat KPU Kabupaten Kebumen tanggal 21 Juli 2023, terkait agar Pelapor mengirim surat pernyataan hanya dicalonkan oleh satu Partai Politik;-----
- (13) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Ketua DPC Hanura mengirimkan surat pernyataan dari Pelapor melalui pesan *whatsapp* dalam bentuk PDF kepada Admin SILON KPU Kabupaten Kebumen walaupun Ketua DPC Hanura yakin tidak ada kegandaan;-----
- (14) Bahwa setelah berkoordinasi dengan Admin SILON KPU Kebumen dan Divisi Teknis KPU Kabupaten Kebumen, menurut Saksi nama Pelapor sudah tidak ditemukan kegandaan karena dari PBB sudah tidak meng-*upload* berkas pencalonan Pelapor;-----
- (15) Saksi kemudian menyampaikan bahwa setelah Pelapor tidak masuk dalam DCS karena adanya indikasi kegandaan, tidak ada perintah apapun



dari KPU Kabupaten Kebumen kecuali hanya memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan;-----

- (16) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 21.56 WIB, PBB mengajukan perbaikan dengan pengajuan Caleg sebanyak 12 (dua belas) dengan didalamnya tidak terdapat nama Pelapor. Kemudian bukti kegandaan sudah dibantah sendiri oleh KPU, sehingga seharusnya sudah tidak muncul kegandaan;-----
- (17) Atas pertanyaan dari pelapor terkait dengan tindak lanjut Surat Ketua KPU Kebumen Nomor: 333/PL.01.4-SD/3305/2023, Saksi menjawab surat itu *sumir* karena surat itu tidak menyatakan kegandaannya dengan partai mana;-----
- (18) Saksi juga menyampaikan tambahan jawaban terkait dengan Surat Ketua KPU Kebumen Nomor: 333/PL.01.4-SD/3305/2023 bahwa Saksi sudah menindaklanjuti pada tanggal 9 Agustus 2023, Partai Hanura mengirim surat pernyataan tersebut melalui WA dan sudah centang biru kepada Admin SILON KPU Kabupaten Kebumen. Saksi juga sudah berkomunikasi dengan Divisi Teknis KPU Kabupaten Kebumen, dan dijawab oleh Admin "*InsyaAllah MS*", karena PBB sudah tidak memasukkan nama Sugiyono ke dalam daftar Bacalegnya. Pada tanggal 11 Agustus 2023 Admin Hanura juga berkoordinasi dengan KPU terkait pencalonan Pelapor, dan dijawab "*InsyaAllah MS*", sehingga menyampaikan kepada Saksi bahwa Pelapor aman;-----
- (19) Saksi juga kemudian menyampaikan bahwa dokumen yang diajukan oleh Partai Hanura jelas, bahwa tidak ada kegandaan dengan Partai PBB, tetapi KPU masih menyatakan adanya kegandaan, harusnya sudah tidak ganda; -----
- (20) Saksi juga menyatakan tidak ada dokumen yang Saksi *upload* ke SILON, karena pada tanggal 11 Agustus 2023, Saksi hendak menuju KPU Kabupaten Kebumen, namun oleh Divisi Teknis KPU Kabupaten Kebumen menyampaikan "Hanura tidak perlu ke KPU tidak apa-apa" karena masalah Pelapor itu otomatis MS yang disampaikan oleh Divisi Teknis KPU;-----
- (21) Saksi juga menyampaikan bahwa hanya mengirim dokumen surat pernyataan melalui pesan *Whatsapp* kepada Admin SILON KPU Kabupaten Kebumen pada tanggal 9 Agustus 2023; -----
- (22) Saksi menyampaikan bahwa sistem pencalonan itu sudah dirancang dengan canggih, sehingga tidak mungkin ada kegandaan, mohon untuk menjadi perhatian dari majelis sidang Bawaslu, bahwa tidak mungkin ada



kegandaan, sehingga ketika Terlapor menyatakan ada kegandaan, secara tidak langsung Terlapor menyingkari sistem yang sudah dibuat sendiri. ---

Keterangan Saksi Hadi Prayitno :

- (1) Saksi saat ini menjabat sebagai Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Partai Bulan Bintang Kebumen;-----
- (2) Saksi menjelaskan memang benar pernah ada pertemuan singkat dengan pelapor dan setuju memberikan data kepada Saksi untuk dapat di daftarkan sebagai Calon Legislatif Kabupaten Kebumen melalui PBB, saat itu Pelapor menyerahkan dokumen berupa salinan STTB, KTP dan KK kepada Saksi;-----
- (3) Saksi menjelaskan untuk urusan SILON dan unggah-mengunggah dokumen itu adalah wilayah DPW PBB Jawa Tengah, saksi hanya mengirimkan hasil *scan* dokumen ke DPW PBB; -----
- (4) Saksi menyampaikan bahwa pada awalnya PBB menyampaikan 49 nama bakal calon ke KPU Kabupaten Kebumen, namun setelah verifikasi administrasi dan diadakan perbaikan, PBB hanya mengajukan 12 (dua belas) nama dan yang dokumennya benar hanya ada 2 (dua) nama di 2 (dua) Dapil yakni atas nama Hadi Prayitno dan Taufik Masrur;-----
- (5) Saksi menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti terkait sudah dihapus atau tidaknya data Pelapor dari SILON PBB karena yang menjadi operator ada di tingkat DPW PBB Jawa Tengah;-----



4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Dalam kedudukan sebagai Terlapor, dengan ini menyampaikan jawaban atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/14.18/IX/2023 yang dilaporkan oleh Sugiyono yang tersusun sebagai berikut: -----

(1). Dalam Eksepsi-----

Bahwa terhadap laporan Pelapor telah melalui mekanisme pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen namun Terlapor mempunyai pandangan yang berbeda mengenai status laporan Pelapor dengan alasan bahwa laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscur libel*) pada Posita 6 dengan argumentasi sebagai berikut:



- 1) Bahwa Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur “Partai Politik peserta pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan kedalam Aplikasi SILON” dan selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (3) disebutkan, “bahwa pengunggahan dokumen persyaratan dilakukan oleh Admin Aplikasi SILON Partai Politik”:-----
- 2) Bahwa pada masa Pengajuan Bakal Calon Legislatif Kebumen tanggal 1 – 14 Mei 2023, Pelapor adalah salah satu Bakal Calon Legislatif yang diajukan oleh Partai Hanura, dengan jumlah keseluruhan Bakal Calon Legislatif yang diajukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang termasuk atas nama Pelapor yang masuk dalam Dapil 1 (satu) Nomor Urut 3 (tiga) sesuai dengan Model B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol dari Partai Hanura tanggal 14 Mei 2023 (**Vide Bukti T-1**), Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan-Parpol Partai Hanura tanggal 14 Mei 2023 (**Vide Bukti T-2**) dan Berita Acara Nomor 82/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 14 Mei 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti T-3**), sedangkan berdasarkan pengajuan dari Partai Bulan Bintang berdasarkan Model B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol dari PBB tanggal 13 Mei 2023 (**Vide Bukti T-4**), Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan-Parpol PBB tanggal 14 Mei 2023 (**Vide Bukti T-5**) dan Berita Acara Nomor 87/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 14 Mei 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti T-6**) juga terdapat nama Pelapor sebagai Bakal Calon Legislatif Kebumen di Dapil 7 (tujuh) Nomor Urut 1 (satu);-----
- 3) Bahwa selanjutnya pada masa Perpanjangan Pengajuan Bakal Calon Legislatif Kebumen tanggal 15 – 21 Mei 2023, KPU Kabupaten Kebumen menerima pengajuan kembali Partai Hanura pada tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 19.30 WIB dengan jumlah Bakal Calon Legislatif yang diajukan menjadi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sesuai dengan Model B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol dari Partai Hanura tanggal 21 Mei 2023 (**Vide Bukti T-7**), Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan-Parpol Partai Hanura tanggal 21 Mei 2023 (**Vide Bukti T-8**) dan Berita Acara Nomor 102/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 21 Mei 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti T-9**), dimana terdapat nama Pelapor pada Dapil 1 Nomor Urut 3, Sedangkan Partai Bulan Bintang tidak melakukan pengajuan kembali pada masa perpanjangan pengajuan bakal calon legislatif;-----

- 4) Bahwa dari jawaban Terlapor pada posita 2-a, 2-b dan 2-c diatas, muncul pertanyaan di tahapan mana Pelapor bisa mendalilkan bahwa dokumen dari Pelapor sudah dikatakan **Memenuhi Syarat (MS)** sebagaimana dimaksud pada dalil Pelapor pada posita 6, sedangkan faktanya pada tahapan Pengajuan dan Tahap Perpanjangan Pengajuan hasilnya sebatas keterangan berupa tulisan **“ADA”** bukan **“MEMENUHI SYARAT/MS”**, sehingga jelas dalil tersebut layak untuk ditolak karena hanya berdasarkan asumsi Pemohon.-----

(2). Jawaban atas Pokok Laporan Pelapor-----

- 1) Bahwa Terlapor menolak dengan tegas dalil Pelapor pada posita 8, posita 9, dan posita 10, karena Pelapor kembali menggunakan asumsi pribadi, atau bisa jadi Admin SILON Partai Hanura telah keliru dalam memahami arahan dari Terlapor sehingga salah pula dalam penyampaian informasi kepada Pelapor dan atas asumsi pribadi ini pun akan Terlapor sampaikan sebagai berikut;-----

- a) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa penelitian kegandaan pencalonan menggunakan Aplikasi SILON, maka pada tanggal 15 Mei – 23 Juni 2023, KPU Kabupaten Kebumen melakukan tahapan Verifikasi Administrasi dengan melakukan analisis kegandaan dengan hasil Bakal Calon Legislatif atas nama Pelapor dari Partai Hanura Dapil 1 (satu) Nomor Urut 3 (tiga) ganda dengan Partai Bulan Bintang Dapil 7 (tujuh) Nomor Urut 1 (satu), namun pada saat itu belum ada menu di Aplikasi SILON untuk upload surat pernyataan kegandaan sehingga hasil dari kegiatan Verifikasi Administrasi tersebut untuk Bakal Calon Legislatif atas nama Pelapor adalah Belum Memenuhi Syarat (BMS) dikarenakan : Surat Pernyataan Bakal Calon belum sesuai karena belum di ceklis pada poin yang sesuai dan belum ditandatangani bermaterai, belum mengunggah surat kesehatan (jasmani, rohani, bebas napza), belum mengunggah



Surat Keterangan Pengadilan, serta ganda eksternal dengan Partai Bulan Bintang, sesuai Berita Acara Nomor 124/PI/01.4-BA/3305/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 (**Vide Bukti T-10**);-----

- b) Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, KPU Kabupaten Kebumen telah berkirim surat kepada pimpinan Partai politik sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 306/PL.01.4-SD/3305/2023 Perihal Penyampaian SE Nomor 657/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 Juni 2023 Perihal Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, dimana berdasarkan surat edaran tersebut KPU Kabupaten Kebumen Kembali menerima Pengajuan Perbaikan tanggal 25 Juni – 9 Juli 2023 (**Vide Bukti T-11**);-----
- c) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 21.56 WIB, Partai Bulan Bintang melakukan pengajuan perbaikan dengan jumlah Bakal Calon Legislatif yang diajukan sebanyak 12 (dua belas) orang dari 2 Dapil, dimana di dalamnya tidak terdapat nama Pelapor sesuai dengan Model B.Daftar.Bakal.Calon.Perbaikan-Parpol dari PBB tanggal 9 Juli 2023 (**Vide Bukti T-12**), Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol PBB tanggal 9 Juli 2023 (**Vide Bukti T-13**) dan Berita Acara Nomor 150/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 9 Juli 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti T-14**), sedangkan Partai Hanura melakukan Pengajuan Perbaikan pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 22.29 WIB dengan jumlah Bakal Calon Legislatif yang diajukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dari 5 (lima) Dapil, dimana di dalamnya Bakal Calon Legislatif atas nama Pelapor yang semula Dapil 1 Nomor Urut 3 menjadi Bakal Calon Legislatif di Dapil 7 (tujuh) nomor urut 1 (satu), sesuai dengan Model B.Daftar.Bakal.Calon.Perbaikan-Parpol dari Partai Hanura tanggal 9 Juli 2023 (**Vide Bukti T-15**), Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol Partai Hanura tanggal 9 Juli 2023 (**Vide Bukti T-16**) dan Berita Acara Nomor 151/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 9 Juli 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti T-17**);-----



- d) Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 KPU Kabupaten Kebumen mengeluarkan surat dinas Nomor 323/PL.01.4-SD/3305/2023 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPU RI Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Bakal Calon (**Vide Bukti T-18**);-----
- e) Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023, dalam masa Perpanjangan Pengajuan Perbaikan Partai Bulan Bintang melakukan pengajuan perbaikan kembali pada pukul 13.58 dengan jumlah Bakal Calon Legislatif yang diajukan sebanyak 12 (dua belas) orang dari 2 Dapil, dimana di dalamnya tidak terdapat nama Pelapor, sesuai dengan Model B.Daftar.Bakal.Calon.Perbaikan-Parpol dari PBB tanggal 14 Juli 2023 (**Vide Bukti T-19**), Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol PBB tanggal 15 Juli 2023 (**Vide Bukti T-20**) dan Berita Acara Nomor 158/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 15 Juli 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti T-21**), sedangkan pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 12.06, Partai Hanura melakukan pengajuan kembali dimana di dalamnya Bakal Calon Legislatif atas nama Pelapor menjadi Bakal Calon Legislatif di Dapil 7 (tujuh) nomor urut 1 (satu) sesuai dengan Model B.Daftar.Bakal.Calon.Perbaikan-Parpol dari Partai Hanura tanggal 9 Juli 2023 (**Vide Bukti T-22**), Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol Partai Hanura tanggal 16 Juli 2023 (**Vide Bukti T-23**) dan Berita Acara Nomor 162/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 16 Juli 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti T-24**);-----
- f) Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli – 6 Agustus KPU Kabupaten Kebumen melaksanakan kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan dimana salah satu kegiatannya adalah analisis kegandaan yang dilakukan sebanyak 6 kali yaitu pada tanggal 18, 19, 20, 21, 22, dan 26 Juli 2023 dan dari hasil analisis kegandaan keempat yaitu tanggal 21 Juli 2023, ditemukan data kegandaan eksternal atas nama Pelapor di Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (**Vide Bukti T-25 dan T-26**);-----



- g) Bahwa berdasarkan analisis kegandaan tersebut selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 KPU Kabupaten Kebumen berkoordinasi dengan Admin SILON KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Whatsapp terkait tindak lanjut kegandaan eksternal. Sesuai arahan KPU Provinsi Jawa Tengah, Partai Politik yang terindikasi ganda harus mengunggah Surat Pernyataan dari Bakal Calon mengakui/tidak mengakui sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari Partai Hanura/PBB (**Vide Bukti T-27**);--
- h) Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 KPU Kabupaten Kebumen mengirimkan surat nomor : 333/PL.01.4-SD/3305/2023 kepada Partai Hanura agar mengunggah surat pernyataan dari Bakal Calon mengakui/tidak mengakui sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari Partai Hanura (**Vide Bukti T-28**), namun ternyata sampai dengan berakhirnya masa unggah surat pernyataan berakhir yaitu tanggal 26 Juli 2023, Partai Hanura tidak mengunggah surat pernyataan tersebut. Dengan demikian, status Pelapor menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sesuai dengan Berita Acara Nomor 198/PL.01-BA/3305/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (**Vide Bukti T-29**);-----



- 2) Bahwa jawaban Terlapor pada posita 3-a sampai dengan posita 3-h membantah dalil Pelapor pada posita 8, karena surat pernyataan Bakal Calon tersebut tidak diupload ke Aplikasi SILON oleh Admin SILON Partai Hanura sampai batas waktu pengunggahan yaitu tanggal 26 Juli 2023. Ketua Partai Hanura baru menyerahkan Surat Pernyataan pada tanggal 9 Agustus 2023 di masa pencermatan Daftar Calon Sementara melalui Whatsapp ke Admin SILON KPU Kebumen sehingga tidak diterima oleh KPU Kabupaten Kebumen (**Vide Bukti T-30**);-----
- 3) Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2023, KPU Kabupaten Kebumen mengundang seluruh Partai politik peserta pemilu dalam acara penyampaian hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen melalui Surat Undangan Nomor 352/PL.01.4-Und/3305/2023 tanggal 4 Agustus 2023 (**Vide Bukti T-31**). Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa Partai Politik dapat melakukan perbaikan dokumen

atau perubahan Bakal Calon Legislatif, termasuk yang berstatus TMS dengan cara diajukan Kembali;-----

- 4) Bahwa pada tanggal 6 – 11 Agustus 2023, KPU Kebumen melaksanakan kegiatan Pencermatan DCS, dimana pada tanggal 6 Agustus 2023 pukul 18.52 WIB, KPU Kabupaten Kebumen melalui grup whatsapp petugas penghubung Partai Politik menginformasikan bahwa telah mengirimkan Rancangan DCS melalui Aplikasi SILON dan berkaitan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kebumen menyampaikan informasi melalui grup WA LO kepada Partai Politik untuk melakukan pencermatan dan perbaikan data atau dokumen Bakal Calon Legislatif selanjutnya Partai Politik melakukan pengajuan perubahan agar dapat dilakukan verifikasi administrasi dan apabila ada perubahan namun tidak melakukan pengajuan maka data yang telah dirubah tidak tersimpan oleh sistem dan data menyesuaikan pada menu pencermatan DCS sehingga pada penetapan atau pengumuman DCS, daftar calon yang muncul adalah sesuai dengan menu pencermatan DCS dengan status dinyatakan MS dan untuk calon yang dinyatakan TMS tidak muncul (**Vide Bukti T-32**);--
- 5) Bahwa dalil Dalil Pelapor pada posita 9 yang menyatakan bahwa ada statement dari KPU Kabupaten Kebumen “insyaallah MS karena PBB tidak mengajukan Caleg yang sama” tidaklah dapat dipahami sepotong, tetapi merupakan rangkaian kalimat yang pada pokoknya menjelaskan sepanjang dilakukan pengajuan baru oleh Partai Hanura maka Bakal Calon Legislatif akan MS (**Vide Bukti T-30**), sehingga selanjutnya dalil pelapor pada posita 10 tidak benar;-----
- 6) Bahwa pada masa pencermatan, KPU Kabupaten Kebumen berulang kali memastikan kapan Partai Hanura akan menyampaikan pengajuan dan pada akhirnya dijawab oleh Ketua Partai Hanura Bapak Solikhudin melalui pesan suara Whatsapp, bahwa Partai Hanura akan mengajukan kembali di hari terakhir, setelah selesai mengurus berkas Masngidah, namun sampai berakhirnya masa pengajuan tidak dilakukan (**Vide Bukti T-30**);--
- 7) Bahwa Terlapor menolak dalil Pelapor pada posita 13, justru yang dilakukan oleh Terlapor adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan regulasi, Terlapor juga telah memberikan jawaban dan berusaha untuk membuka komunikasi sebagai bentuk atas hak jawab;----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk :

1. Menolak Laporan dari Pelapor dengan seluruh dalil-dalilnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap sah dan berkekuatan hukum.

Atau

Apabila Majelis Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequa et bono*.

Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan lisan dalam sidang pemeriksaan tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Terlapor menyampaikan terkait fungsi SILON dalam proses pendaftaran dan pencalonan legislatif;-----
- 2) Bahwa Terlapor menjelaskan Pasal 27 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persuratan kedalam aplikasi SILON;-----
- 3) Bahwa secara teknis semua dokumen yang diserahkan oleh peserta pemilu diunggah langsung ke SILON meskipun SILON sebagai alat bantu tetapi harus mengunggah setiap proses pencalonan melalui SILON;-----
- 4) Terlapor kemudian menyampaikan bahwa disisi proses pencalonan semua dokumen yang diunggah oleh peserta pemilu masing calon itu diunggah ke SILON, termasuk juga semua dokumen deteksi kegandaan juga ada di SILON verifikasinya. Terlapor membuka satu persatu calon per dokumen, berikutnya muncul berita acara dari proses verifikasi. Jadi semua dokumen berita acara juga *outputnya* berasal dari SILON;-----
- 5) Terlapor juga menyampaikan bahwasanya dokumen verifikasi yang digunakan untuk mendeteksi kegandaan juga berasal dari SILON;-----
- 6) Terlapor juga menyampaikan pada saat proses verifikasi administrasi selesai maka otomatis di SILON ada hasil per orang per Partai politik. Apabila di verifikasi awal dulu pelapor statusnya BMS, BMS ini faktornya bisa karena kurang dokumen tertentu. Itu merupakan bagian yang muncul diberita acara otomatis juga berita acara itu juga hasil proses analisis satu-satu dari SILON. Kemudian disisi proses berikutnya dimasa perbaikan juga teknisnya sama dua Partai politik atau Pelapor bagian yang dianalisis SILON, sehingga pada saat muncul di SILON dokumen deteksi kegandaan, sebagaimana bukti T-25 dan T-26;-----

- 7) Bahwa terkait dengan adanya kegandaan bacaleg, Terlapor berkonsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai atasan langsung dari Terlapor. Dari hasil konsultasi memang penyelesaiannya dengan surat pernyataan. Sesuai dengan SOP regulasinya maka proses penyelesaian ganda menurut Terlapor adalah bersurat ke Partai politik, kemudian Partai politik yang akan menjawab mengakui atau tidak mengakui;-----
- 8) Bahwa Terlapor menyampaikan ada beberapa partai politik yang memang terdeteksi ganda pada saat verifikasi administrasi, apabila salah satu partai politik mengakui sementara partai politik lain tidak mengakui maka indikasi kegandaan sudah terselesaikan. Namun apabila kedua partai politik mengakui maka ada tahap klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor. Terlapor melakukan hal yang sama saat terdeteksi kegandaan ke Partai Hanura untuk proses surat pernyataan. Karena proses surat pernyataan tidak diunggah maka deteksi personalnya memenuhi syarat namun dalam kolom kegandaan masih terdeteksi karena tidak ada surat pernyataan yang diunggah. Maka dikesimpulannya di SILON muncul dengan status Tidak Memenuhi Syarat sehingga di daftar calon sementara Pelapor namanya tidak muncul;-----
- 9) Pelapor juga menyampaikan terkait pendaftaran dari PBB dan Hanura, Partai Bulan Bintang dimasa awal mengajukan calon sebanyak 49 dimasa pengajuan tidak mengajukan perbaikan perpanjangan pengajuan tidak mengajukan sehingga dimasa verifikasi administrasi hasilnya sama antara Partai Hanura dengan PBB sama-sama belum memenuhi syarat.;-----
- 10) Bahwa Terlapor juga sudah berkomunikasi dengan Ketua DPC Hanura terkait dengan permintaan untuk menyelesaikan terkait kegandaan, namun hingga batas akhir masa perbaikan, Saksi I (Saksi Solikhudin) tidak juga datang ke KPU Kabupaten Kebumen;-----
- 11) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Terlapor juga sudah memberikan penjelasan terkait dengan penyebab Pelapor TMS dikarenakan tidak mengunggah surat pernyataan;-----
- 12) Bahwa Terlapor juga menyampaikan terkait penghapusan bakal calon anggota DPRD merupakan wilayah dari Partai Politik karena pemegang operator SILON adalah Partai Politik, Terlapor hanya dapat melihat melalui hasil yang ada di SILON;-----

5. Bukti-bukti Terlapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----



1. T-1 Model B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol dari Partai Hanura tanggal 14 Mei 2023
2. T-2 Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan-Parpol Partai Hanura tanggal 14 Mei 2023
3. T-3 Berita Acara Nomor 82/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 14 Mei 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
4. T-4 Model B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol dari PBB tanggal 13 Mei 2023
5. T-5 Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan-Parpol PBB tanggal 14 Mei 2023
6. T-6 Berita Acara Nomor 87/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 14 Mei 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
7. T-7 Model B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol dari Partai Hanura tanggal 21 Mei 2023
8. T-8 Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan-Parpol Partai Hanura tanggal 21 Mei 2023
9. T-9 Berita Acara Nomor 102/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 21 Mei 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
10. T-10 Berita Acara Nomor 124/PI/01.4-BA/3305/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024
11. T-11 Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 306/PL.01.4-SD/3305/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Penyampaian SE Nomor 657/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 Juni 2023 Perihal Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon



- | | | |
|-----|------|--|
| 12. | T-12 | Model B.Daftar.Bakal.Calon.Perbaikan-Parpol dari PBB tanggal 9 Juli 2023 |
| 13. | T-13 | Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol PBB 9 Juli 2023 |
| 14. | T-14 | Berita Acara Nomor 150/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 9 Juli 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| 15. | T-15 | Model B.Daftar.Bakal.Calon.Perbaikan-Parpol dari Partai Hanura tanggal 9 Juli 2023 |
| 16. | T-16 | Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol Partai Hanura tanggal 9 Juli 2023 |
| 17. | T-17 | Berita Acara Nomor 151/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 9 Juli 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| 18. | T-18 | Surat Ketua KPU Kebumen Nomor 323/PL.01.4-SD/3305/2023 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPU RI Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Bakal Calon |
| 19. | T-19 | Model B.Daftar.Bakal.Calon.Perbaikan-Parpol dari PBB tanggal 14 Juli 2023 |
| 20. | T-20 | Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol PBB 15 Juli 2023 |
| 21. | T-21 | Berita Acara Nomor 158/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 15 Juli 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| 22. | T-22 | B.Daftar.Bakal.Calon.Perbaikan-Parpol dari Partai Hanura tanggal 9 Juli 2023 |
| 23. | T-23 | Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol Partai Hanura tanggal 16 Juli 2023 |

24.	T-24	Berita Acara Nomor 162/PL.01.4-BA/3305/2023 tanggal 16 Juli 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
25.	T-25	Screenshoot kegandaan Pelapor di Partai Hanura
26.	T-26	Screenshoot kegandaan Pelapor di PBB
27.	T-27	Screenshoot chat Whatsapp dengan Admin SILON KPU Provinsi Jawa Tengah
28.	T-28	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor : 333/PL.01.4-SD/3305/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Kegandaan
29.	T-29	Berita Acara Nomor 198/PL.01-BA/3305/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
30.	T-30	Screenshoot chat Whatsapp dengan Ketua Partai Hanura
31.	T-31	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 352/PL.01.4-Und/3305/2023 tanggal 4 Agustus 2023 Perihal Undangan
32.	T-32	Screenshoot chat Whatsapp di grup LO Partai Politik
33.	T-33	B.Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol dari PBB tanggal 11 Agustus 2023
34.	T-34	Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan.Perubahan PBB tanggal 11 Agustus 2023



6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Pelapor menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang kemudian dibacakan dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 18 September 2023 sebagai berikut;-----

Pada intinya KPUD kurang cermat atau teledor dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan bakal calon Di mana Di situ PBB sudah tidak lagi mencantumkan atas nama pelapor dan atas nama pelapor sudah digantikan

oleh pihak PBB Dengan bacaleg lain yang sudah diketahui sudah menjadi produk KPUD;-----

Saat pencermatan sudah digantikan dan disampaikan oleh PBB ke KPUD Kebumen sehingga apa yang dikomunikasikan antara Pak Solikhudin selaku ketua DPC Hanura dengan Pak Danang Munandar secara otomatis MS (memenuhi syarat) itu nyambung, namun kok masih diindikasikan ganda, sementara sistem aplikasi SILON itu adalah sistem yang canggih yang tidak mungkin terjadi adanya Calon ganda baik ganda wilayah pemilihan maupun ganda dengan Partai politik lain dan pelapor tidak mengisi formulir yang menjadi persyaratan sebagai Bacaleg PBB;-----

Oleh karena itu jika pun PBB juga mengajukan pelapor sebagai bacalah maka seharusnya pencalegan pelapor melalui PBB tidak memenuhi syarat karena tidak memasukan dokumen yang menjadi syarat, dan pelapor bukan merupakan anggota PBB. Jadi segala argumentasi dari KPUD atau terlapor yang menyatakan ada kegandaan itu tidak terbukti artinya KPUD kurang cermat dalam bekerja melayani masyarakat yang memiliki hak yang sama di depan hukum. Kepada majelis sidang Bawaslu untuk menolak seluruhnya apa yang menjadi agumentasi dari terlapor dalam hal ini KPUD Kabupaten Kebumen dan memasukan atau merekomendasikan agar atas nama Sugiyono dapat masuk kedalam daftar Calon Legislatif DPRD Kabupaten kebumen tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen khusus dibidang pelayanan publik saya sangat dirugikan agar para oknum KPUD mendapatkan sanksi yang sangat tegas dengan adanya kepastian hukum. -----



b. Kesimpulan Terlapor-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Terlapor menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang kemudian dibacakan dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada Jawaban dan Keterangan yang telah disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Perkara dalam pemeriksaan hari Senin tanggal 11 September 2023 dan hari Rabu tanggal 13 September 2023;-----
- 2) Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Jawaban dan Keterangan Terlapor;-----
- 3) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban dan Keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap

telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesimpulan Terlapor;-----

- 4) Bahwa pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 13 September 2023, Pelapor mengajukan 9 (Sembilan) Alat Bukti Berkode : Bukti P.1 sampai dengan P.9.;-----
- 5) Bahwa dari 6 (enam) Bukti yang diajukan oleh Pelapor, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Bukti P. 3 yang diajukan oleh Pelapor sama sekali tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperkuat dalil Laporan Pelapor, karena walaupun surat itu diakui keberadaanya, namun menjadi tidak bermakna karena diterbitkan pada tanggal 1 September 2023 oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Kebumen;-----
 - b. Bahwa Bukti P. 4 berdasarkan Surat dari KPU Kabupaten Kebumen Nomor 333/PL.01.4-SD/3305/2023 tanggal 21 Juli 2023, seharusnya diunggah Pelapor melalui Operator SILON Partai Hanura namun hal ini tidak dilakukan sampai batas akhir yakni tanggal 26 Juli 2023 yang berakibat status Pelapor menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
 - c. Bahwa Bukti P. 6 justru membantah dalil Pelapor sendiri bahwa dokumen Pelapor sudah Memenuhi Syarat (MS), karena dalam dokumen tersebut hanya menyebutkan "ADA" dan bukan "Memenuhi Syarat (MS)";-----
- 6) Bahwa selanjutnya Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana dari hasil pemeriksaan kedua orang saksi tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:-----
 - a. SOLIKHUDIN, Rt. 03 Rw. 01, Sumberadi, Kebumen-----
 - 1) Bahwa saksi tidak sepenuhnya memahami prosedur dan alur SILON, khususnya terkait dengan konsekuensi apabila tidak melakukan unggah/upload Surat Pernyataan mengakui atau tidak mengakui yang akan berkonsekuensi status menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta apabila di masa pencermatan DCS tidak melakukan prosedur pengajuan kembali maka atas nama Pelapor tidak akan muncul di DCS;-----
 - 2) Bahwa keterangan saksi yang tidak utuh dan menggabungkan peristiwa yang berbeda masa, membuktikan saksi tidak terlalu paham detail prosedur SILON, karena saat saksi berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kebumen sehingga muncul jawaban "Insya Allah MS karena PBB tidak mengajukan" adalah pada masa Pencermatan DCS dimana

pada saat itu sudah bukan lagi masa untuk unggah surat pernyataan mengakui atau tidak mengakui;-----

3) Bahwa jawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2), pun ternyata hanya dimaknai sepotong padahal jawaban itu merupakan rangkaian kalimat utuh yang pada pokoknya menjelaskan sepanjang dilakukan pengajuan kembali oleh Partai Hanura maka Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen akan MS;-----

b. HADI PRAYITNO, Rt. 02 Rw. 02, Klirong

1) Bahwa benar Pelapor pernah diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari PBB, tetapi tidak diajukan Kembali pada masa perbaikan;-----

2) Bahwa saksi tidak terlalu memahami proses di SILON walaupun status saksi sebenarnya adalah Admin SILON Partai karena yang menangani Aplikasi SILON diambil alih DPW PBB;-----

7) Bahwa untuk membantah dalil–dalil Pelapor dan menguatkan dalil–dalil Terlapor, Terlapor mengajukan Alat Bukti Berkode : Bukti T.1 sampai dengan T.34;-----

8) Bahwa dikarenakan dari Terlapor tidak mengajukan saksi, maka Majelis Pemeriksa Perkara melakukan penggalian fakta dengan meminta keterangan dari Pihak Pelapor dan Terlapor, dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

9) Bahwa benar Pelapor mendapatkan informasi dari Partai Politik dalam hal ini Ketua Partai Hanura bahwa dirinya terindikasi ganda dengan PBB;-----

10) Bahwa benar Pelapor tidak pernah mengupload surat pernyataan seperti yang diminta KPU Kabupaten Kebumen;-----

11) Bahwa menurut Pelapor surat yang dikirimkan oleh KPU Kabupaten Kebumen dan ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kebumen dianggap sumir karena ada info kegandaan atas nama diri Pelapor namun tidak disebutkan ganda dengan Partai politik mana, padahal terkait kegandaan Pelapor antara di Partai Hanura dan di PBB sudah diketahui dalam menu SILON Partai Hanura;-----

12) Bahwa Pelapor mengakui pernah dimintai dokumen persyaratan oleh PBB, namun karena lama tidak ada kejelasan dan kelanjutannya, maka Pelapor kemudian mengajukan diri mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen melalui Partai Hanura;-----

13) Bahwa ketentuan dasar terkait dengan Aplikasi SILON adalah sesuai dengan pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur "Partai Politik peserta pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan kedalam Aplikasi SILON" dan selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (3) disebutkan, "bahwa pengunggahan dokumen persyaratan dilakukan oleh Admin Aplikasi SILON Partai Politik;-----

- 14) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 92 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan bantuan SILON";-----
- 15) Bahwa Aplikasi SILON digunakan sebagai Alat Bantu untuk mengunggah dokumen pendaftaran, melakukan verifikasi administrasi, analisis kegandaan, dan menghasilkan dokumen Tanda Terima dan Berita Acara berikut lampirannya;-----
- 16) Prosedur umum pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten melalui Aplikasi SILON adalah dimulai dengan Partai Politik mengunggah dokumen persyaratan berupa surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL, Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari DPP yang diperoleh melalui Aplikasi SILON;-----
- 17) Bahwa terkait indikasi kegandaan eksternal pada Partai Hanura, KPU Kabupaten Kebumen sudah menemukan hal tersebut pada masa Verifikasi Administrasi Awal dimana pada saat itu status Pelapor adalah Belum Memenuhi Syarat (BMS), namun karena belum ada menu unggah surat pernyataan maka indikasi kegandaan hanya disampaikan melalui helpdesk ke Operator SILON;-----
- 18) Bahwa pada masa pengajuan perbaikan, saksi Solikhudin menyatakan Partai Hanura mengajukan Pelapor sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dapil 7 Nomor Urut 1, dan Saksi Hadi Prayitno menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang tidak lagi mengajukan Pelapor sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, namun saksi Hadi Prayitno tidak mengetahui terkait proses penghapusan nama Pelapor dari Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;-----



- 19) Selanjutnya pada masa Verifikasi Administrasi Perbaikan KPU Kabupaten Kebumen menemukan indikasi kegandaan eksternal atas nama Pelapor, sehingga KPU Kabupaten Kebumen mengirimkan Surat Nomor : 333/PL.01.4-SD/3305/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Kegandaan, sedangkan berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen status dokumen persyaratan calon atas nama Pelapor Memenuhi Syarat (MS);-----
- 20) Bahwa pasca dikirimkannya surat tersebut, sampai berakhirnya masa unggah surat pernyataan tanggal 26 Juli 2023, Partai Hanura tidak melakukan unggah surat pernyataan sehingga status Pelapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
- 21) Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Kebumen pada tanggal 5 Agustus 2023, mengundang seluruh Partai politik peserta pemilu dalam acara penyampaian hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen melalui Surat Undangan Nomor 352/PL.01.4-Und/3305/2023 tanggal 4 Agustus 2023. Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa Partai Politik dapat melakukan perbaikan dokumen atau perubahan Bakal Calon Legislatif, termasuk yang berstatus TMS dengan cara diajukan Kembali;----
- 22) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, melalui *helpdesk* disampaikan kepada Saksi Solikhudin, bahwa Pelapor berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Partai Hanura tidak mengunggah surat pernyataan, dan selanjutnya saksi Solikhudin mengirimkan surat pernyataan via aplikasi whatsapp namun tidak diterima KPU Kabupaten Kebumen karena sudah bukan lagi masanya upload dokumen surat pernyataan;-----
- 23) Bahwa pada saat pencermatan DCS, KPU Kabupaten Kebumen telah berulang kali berkoordinasi dengan Partai Hanura untuk memastikan kapan akan dilakukan pengajuan kembali, namun hal tersebut tetap tidak dilakukan oleh Partai Hanura sampai kemudian muncul statement dari KPU Kabupaten Kebumen "insyaallah MS karena PBB tidak mengajukan Caleg yang sama", namun hal ini tidaklah dapat dipahami sepotong, tetapi merupakan rangkaian kalimat yang pada pokoknya menjelaskan sepanjang dilakukan pengajuan baru oleh Partai Hanura maka Bakal Calon Legislatif akan MS;-----
- 24) Bahwa pernyataan terkait "insyaallah MS karena PBB tidak mengajukan Caleg yang sama" berkaitan dengan Bukti T. 33 dan T. 34 karena secara fakta PBB telah melakukan pergantian calon yakni atas nama Pelapor digantikan oleh Triman Nugroho di Dapil 7 Nomor Urut 1.-----



7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan-----

- 1) Bahwa Pelapor merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Terlapor, sehingga namanya tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan melalui Pengumuman KPU Nomor: 366/PL.01.4-PU/3305/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 19 Agustus 2023;-----
- 2) Bahwa Pelapor menghadirkan Saksi berjumlah dua orang dalam Sidang Pemeriksaan yakni, Saksi I bernama Solikhudin yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Kebumen dan Saksi II bernama Hadi Prayitno yang menjabat sebagai Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Kebumen;-----
- 3) Bahwa Pelapor pada tanggal 13 Mei 2023 diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen oleh Partai Bulan Bintang sesuai dengan Model B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol dan sesuai dengan Berita Acara Nomor 87/PL.01.4-BA/3305/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen (*vide* bukti T-6);-----
- 4) Bahwa Pelapor juga diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari Partai Hanura pada tanggal 21 Mei 2023, sesuai dengan Model B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol dari Partai Hanura dan Berita Acara Nomor 102/PL.01.4-BA/3305/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen (*vide* bukti T-9);-----
- 5) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 124/PI/01.4-BA/3305/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 menjelaskan status Pelapor Belum Memenuhi Syarat (BMS), karena belum ada *ceklis* pada poin yang sesuai dan belum ditandatangani bermaterai, belum mengunggah Surat Kesehatan (jasmani, rohani, bebas napza), belum mengunggah Surat Keterangan Pengadilan, serta ganda eksternal dengan Partai Bulan Bintang (*vide* bukti T-10);-----
- 6) Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2023, Terlapor menyampaikan Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 306/PL.01.4-SD/05/2023 perihal penyampaian SE Nomor:657/PL.01.4-SD/05/2023 terkait Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon kepada seluruh Partai Politik yang Bakal Calonnya masih terdapat status BMS (*vide* T-11)-----

- 7) Bahwa setelah mendapatkan Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 306/PL.01.4.SD/05/2023, Saksi I (Saksi Solikhudin) berupaya untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan pencalonan yang belum ada (*vide* keterangan Saksi I);-----
- 8) Bahwa kemudian Terlapor melakukan Verifikasi Administrasi dan masih ditemukannya adanya kegandaan atas nama Pelapor di SILON Partai Hanura dan PBB (*vide* bukti T-25 dan bukti T-26);-----
- 9) Bahwa oleh karena masih adanya kegandaan atas nama Pelapor, kemudian Terlapor memberikan Surat Nomor: 333/PL.01.4-SD/3305/2023 kepada Pelapor yang pada pokoknya adalah menerangkan hasil verifikasi administrasi kegandaan yang dilakukan tanggal 21 Juni 2023 pukul 10.00-10.30 WIB, ditemukan kegandaan Pelapor (*vide* bukti T-28);-----
- 10) Bahwa Terlapor meminta Petugas Penghubung atau LO Partai Hanura untuk mengunggah surat pernyataan bermaterai dari Pelapor yang menyatakan Pelapor mengakui/tidak mengakui sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Kebumen;-----
- 11) Bahwa Partai Hanura tidak mengunggah Surat Pernyataan ke dalam SILON sebagaimana permintaan dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor : 333/PL.01.4-SD/3305/2023, namun Saksi hanya mengirimkan dokumen berupa Surat Pernyataan tidak dicalonkan oleh partai lain yang dibuat sebagai dokumen persyaratan pencalonan tertanggal 27 April 2023 berformat PDF melalui pesan *Whatsapp* yang dikirimkan kepada operator SILON KPU Saudari Putri Alfiyani S pada 9 Agustus 2023 (*vide* bukti P-4 dan *vide* keterangan Saksi I);-----
- 12) Bahwa penyampaian hasil klarifikasi kegandaan kepada KPU Kabupaten Kebumen berakhir pada tanggal 26 Juli 2023;-----
- 13) Bahwa tidak adanya fakta yang bisa menjelaskan secara tegas dan meyakinkan terkait penghapusan nama Terlapor dari dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Partai Bulan Bintang dikarenakan admin SILON dari Partai Bulan Bintang di pegang oleh Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (*vide* keterangan Saksi II).-----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

- 1) Bahwa setelah menganalisis fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor beserta keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor, Majelis Pemeriksa mempertimbangkan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu terhadap perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Pemeriksa mempertimbangkan keterpenuhan



syarat formal dan syarat materiel dari laporan yang disampaikan oleh Pelapor;-----

- 2) Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor dapat diterima dan diregister oleh Bawaslu dalam hal terpenuhinya syarat formal dan syarat materiel laporan;-----
- 3) Bahwa syarat formal laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu meliputi:-----
 - a) Nama dan alamat Pelapor;-----
 - b) Pihak Terlapor; dan-----
 - c) Waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu.-----
- 4) Bahwa syarat materiel laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu meliputi:-----
 - a) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; -----
 - b) Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; dan-----
 - c) Bukti. -----
- 5) Bahwa menimbang setelah dilakukannya penelitian dan pengkajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel, selanjutnya Majelis Pemeriksa melakukan penilaian dan pengkajian terhadap pokok perkara yang disampaikan oleh Pelapor atas laporannya dalam perkara *a quo*;-----
- 6) Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum";-----
- 7) Bahwa setiap laporan maupun temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu harus dibuktikan kebenarannya dalam sidang pemeriksaan yang mana Pelapor dan Terlapor mempunyai beban yang sama dalam melakukan pembuktian di persidangan;-----
- 8) Bahwa dalam teori pembuktian yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang pihak yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa



jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut selama proses pemeriksaan;-----

- 9) Bahwa dalam proses pembuktian, Pelapor maupun Terlapor menyerahkan barang bukti surat maupun tulisan yang telah diuraikan dalam perkara *a quo*;-----
- 10) Bahwa Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menjelaskan fakta dari laporan dugaan pelanggaran dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor;-----
- 11) Bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang disahkan dalam sidang pemeriksaan;---
- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;-----
- 13) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, mengamanatkan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali jika dalam berita acara hasil verifikasi Administrasi Dokumen persyaratan Bakal Calon terdapat kondisi kegandaan pencalonan, dalam hal Bakal Calon memilih:
 - a) salah satu lembaga perwakilan;
 - b) salah satu Dapil; dan/atau
 - c) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pengajuan Bakal Calon kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi materai dan ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Bakal Calon memilih lembaga perwakilan, memilih salah satu Dapil, dan/atau memilih Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;-----

- 14) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, mengamanatkan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada masa perbaikan, setelah mengirimkan data dan dokumen perbaikan persyaratan bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui SILON; -----

15) Bahwa ketentuan terkait dengan penggunaan aplikasi SILON adalah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, berbunyi "Partai Politik peserta pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan kedalam Aplikasi SILON" dan selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (3) disebutkan, "bahwa pengunggahan dokumen persyaratan dilakukan oleh Admin Aplikasi SILON Partai Politik;-----

16) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota mengamanatkan, jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----

17) Bahwa berdasarkan perkara *a quo*, pada faktanya adanya kegandaan pencalonan karena Pelapor telah diajukan pendaftarannya sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari Partai Bulan Bintang dan Partai Hanura sesuai dengan Berita Acara Nomor 87/PL.01.4-BA/3305/2023 tentang penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari Partai Bulan Bintang dan Berita Acara Nomor 102/PL.01.4-BA/3305/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari Partai Hanura;-----

14) Bahwa selanjutnya dari Verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Terlapor ditemukan adanya indikasi kegandaan dan telah memberitahukan kepada penghubung dari Partai Hanura dan Ketua DPC Partai Hanura melalui Berita Acara Nomor 124/PI/01.4-BA/3305/2023 tanggal 23 Juni 2023;-----

15) Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Terlapor memberikan Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor: 333/PL.01.4-SD/3305/2023



kepada DPC Partai Hanura yang pada pokoknya adalah menerangkan hasil Verifikasi Administrasi kegandaan yang dilakukan tanggal 21 Juni 2023 pukul 10.00-10.30 WIB, ditemukan kegandaan Pelapor. Maka Petugas Penghubung atau LO Partai Hanura diminta untuk mengunggah surat pernyataan bermaterai dari Pelapor yang menyatakan Pelapor mengakui/tidak mengakui sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Kebumen;-----

- 16) Bahwa Partai Hanura tidak mengunggah Surat Pernyataan ke dalam SILON sebagaimana permintaan dalam Surat Nomor : 333/PL.01.4-SD/3305/2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023;--- -----
- 17) Bahwa Saksi hanya mengirimkan dokumen berupa Surat Pernyataan tidak dicalonkan oleh Partai lain yang dibuat sebagai dokumen persyaratan pencalonan tertanggal 27 April 2023 berformat PDF melalui pesan *Whatsapp* yang dikirimkan kepada operator SILON KPU Saudari Putri Alfiyanti S, pada 9 Agustus 2023 sedangkan penyampaian hasil klarifikasi kegandaan kepada KPU Kabupaten Kebumen, berakhir pada tanggal 26 Juli 2023;-----
- 18) Bahwa berkas pendaftaran Pelapor yang sudah memenuhi syarat seperti yang didalilkan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena pada tahapan Pengajuan dan Tahap Perpanjangan Pengajuan hasilnya sebatas keterangan berupa tulisan "ADA" bukan "MEMENUHI SYARAT/MS";-----
- 19) Bahwa tidak ada fakta yang menjelaskan secara tegas dan meyakinkan terkait penghapusan nama Terlapor dari dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Partai Bulan Bintang;-----
- 20) Bahwa Pelapor salah memahami cara bekerja SILON sehingga adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda yang dilakukan oleh Pelapor;-----
- 21) Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan menjadi bagian dari penilaian Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara *a quo*.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pelapor tidak dapat menguraikan secara jelas pelanggaran administratif berupa pelanggaran atas tata cara dan prosedur apa yang dilakukan oleh Terlapor;
- 2) Bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan;-----



- 3) Bahwa Terlapor telah melakukan seluruh proses penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen hingga pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----



MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada pleno oleh 1) Amin Yasir sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). Imam Khamdani 3). Eka Rohmawati 4). Nurul Ichwan 5). Badruzzaman masing-masing sebagai Anggota. pada hari Jumat tanggal dua puluh dua bulan September tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun 2023.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen

Ketua

ttd

(Amin Yasir)

Anggota

ttd

(Imam Khamdani)
Anggota

ttd

(Nurul Ichwan)

Anggota

ttd

(Eka Rohmawati)
Anggota

ttd

(Badruzzaman)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Nur Kholiq)

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Kebumen 25 September 2023
Koordinator Sekretariat

